

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 71/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL PERSYARATAN DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Persyaratan Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu ditetapkan Petugas Verifikator Lapangan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 71/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan Petugas Verifikator Dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Majalengka; 2. Tugas Petugas Verifikator mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018 berlaku sejak tanggal 9 Mei 2018.
- Lampiran 14 halaman